

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI
KASUS MEREK STRONG VS MEREK
STRONG 12 JAM)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Tazkya Salsabila

N.I.M : 205180064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI
KASUS MEREK STRONG VS MEREK
STRONG 12 JAM)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Tazkya Salsabila

N.I.M : 205180064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA,
2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Tazkya Salsabila
N.I.M : 205180064
Program Peminatan Profesi : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS. (STUDI KASUS MEREK STRONG VS MEREK
STRONG 12 JAM)

Disetujui
Pembimbing



Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: Tazkya Salsabila
N.I.M	: 205180064
Program Peminatan	: Hukum Keperdataan
Fakultas	: Hukum

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS. (STUDI KASUS MEREK STRONG VS MEREK
STRONG 12 JAM)

Telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', with a long horizontal stroke extending to the right and ending in an arrowhead.

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. (Studi Kasus Merek Strong vs Merek Strong 12 Jam)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama berjalannya Pendidikan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dosen penguji seminar proposal;

5. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis sekaligus dosen penguji sidang skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran serta atas ilmu yang telah diberikan selama mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku dosen penguji diskusi proposal;
7. Ibu Prof. Dr. Mella Ismellina F.R., S.H., M.Hum., dan Ibu Imelda Martinelli, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji seminar proposal;
8. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., dan Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen penguji sidang skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi skripsi saya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan dan diajarkan;
10. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang sudah banyak membantu penulis selama proses skripsi berlangsung;
11. Bapak Ananda Ramadhan Maulana, S.H., LL.M., selaku Advokat yang berkantor di Maulana & Partners Law Firm dan Kuasa Hukum dari pihak Hardwood Private Limited (Pihak Penggugat dalam perkara yang penulis teliti) yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;

12. Ibu Dr. Simona Bustani, S.H., M.H., selaku Konsultan Kekayaan Intelektual dan Dosen Hukum Hak Kekayaan Intelektual Universitas Trisakti yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna dalam penulisan skripsi ini;
13. Orang tua tersayang, ayah penulis Gunawan Negara dan ibu penulis Aristiani yang telah banyak berkorban demi anaknya untuk menuntut ilmu dan selalu memberikan doa, kasih sayang dan semangat kepada penulis;
14. Kakak penulis, Ayu Wulandari beserta adik penulis Sofyan Rashid, Siti Aisyah, dan Zaki Hussen yang selalu memberikan doa serta semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi berlangsung hingga selesai;
15. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama proses penulisan skripsi berlangsung hingga selesai;
16. Sahabat penulis sejak tahun 2012, Zulfa Ayu Fadilah yang selalu ada untuk penulis serta selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi berlangsung hingga selesai;
17. Teman yang selalu ada sejak hari pertama di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Tiya Nuraini yang menerima dengan lapang dada segala suasana dan tingkah penulis;

18. Teman-teman terdekat sejak SD, SMP, SMA, dan semasa kuliah penulis yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi;
19. Semua pihak yang belum tertulis namanya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pengembangan ilmu hukum Hukum Kekayaan Intelektual khususnya Merek di Indonesia.

Jakarta, 23 Desember 2021

Penulis

Tazkya Salsabila

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
1. Perlindungan Hukum.....	11
2. Merek.....	13
3. Merek Terkenal	14
4. Pendaftaran Merek	15
5. Pelanggaran Merek.....	16
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	18
4. Pendekatan Penelitian.....	19
5. Teknik Analisis Data	19
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KERANGKA TEORITIS	23
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	23
2. Bentuk Perlindungan Hukum	24
B. Teori Kekayaan Intelektual	25
1. Definisi Kekayaan Intelektual	25

2.	Prinsip Dasar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	27
C.	Teori Merek.....	31
1.	Dasar Hukum Merek	31
2.	Definisi Merek.....	33
3.	Merek Terkenal	34
4.	Tujuan dan Fungsi Merek.....	36
5.	Manfaat Merek	37
6.	Perlindungan Merek	37
7.	Pendaftaran Merek	39
8.	Pelanggaran Merek.....	45
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	48
A.	Uraian Kasus	48
B.	Putusan.....	49
1.	Putusan Pengadilan Niaga (Nomor:30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)	49
a.	Dasar Gugatan	49
b.	Pertimbangan.....	57
c.	Putusan	78
2.	Putusan Mahkamah Agung (Nomor: 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021).....	80
a.	Dasar Gugatan	80
b.	Pertimbangan.....	80
c.	Putusan	82
C.	Profil Para Pihak	82
1.	Perusahaan Orang Tua (Hardwood Private Limited)	82
2.	PT. Unilever Indonesia, Tbk.	85
D.	Pendapat Narasumber.....	90
1.	Bapak Ananda Ramadhan Maulana	90
2.	Ibu Simona Bustani	92
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	94
	Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Studi Kasus Merek Strong vs Merek Strong 12 Jam).....	94
BAB V	PENUTUP	112

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR LAMPIRAN	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

ABSTRAK

- (A) Nama : Tazkya Salsabila (NIM: 205180064)
(B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. (Studi Kasus Merek Strong vs Merek Strong 12 Jam)”
(C) Halaman : x + 114 + Lampiran + 2022
(D) Kata Kunci : Merek Terkenal, Pelanggaran Merek, Perlindungan Hukum
(E) Isi :

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dapat berperan untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat, Pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum bagi kegiatan perdagangannya. Sangat penting untuk melindungi merek terkenal mengingat maraknya pelanggaran merek yang terjadi, dengan perlindungan terhadap merek terkenal ditujukan untuk menghindari kerugian pemegang merek terkenal serta melindungi kepercayaan konsumen atas kualitas dari merek terkenal tersebut. Namun saat ini masih sering terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain secara tanpa hak dan tanpa izin memakai merek terkenal yang sudah terdaftar, salah satunya yaitu kasus antara Hardwood Private Limited melawan PT. Unilever Indonesia, Tbk. yang akan dikaji dalam penelitian ini dan memunculkan pokok permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Strong vs Merek Strong 12 Jam). Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa benar terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. dengan memproduksi, mempromosikan, memasarkan produk pasta gigi sejenis dengan menggunakan merek “Strong” yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pemegang hak merek terkenal yaitu Hardwood Private Limited dan belum terjadi perlindungan hukum bagi merek terkenal “Strong” milik Hardwood Private Limited. Penulis menyarankan agar para pelaku usaha untuk wajib mengutamakan daya pembeda terhadap merek yang akan didaftarkan agar menjaga persaingan usaha yang sehat.

- (F) Daftar Acuan : 53 (1986-2021)
(G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
(H) Peneliti : Tazkya Salsabila

DAFTAR SINGKATAN

DJKI	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
HAM	Hak Asasi Manusia
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
RI	Republik Indonesia
TRIPS	<i>Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Produk Penggugat dengan Produk Tergugat.....	52
Tabel 2. Perbandingan Persamaan antara Merek Strong dengan Merek Strong	12
Jam	107